

		Nomor SOP	500.13.2/220/II/2026
		Tgl Pembuatan	02 Januari 2026
		Tgl / Nomor Revisi	
		Tgl Pengesahan	13 Februari 2026
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Budparekraf Prov Jateng
		Nama SOP	Verifikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Nomor	Dasar Hukum	Kalifikasi Pelaksana	
1	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Petugas : Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan izin)	
2	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan		
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko		
4	Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata		
5	Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata		
6	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;		
7	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
Pengelolaan Goa, Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata, Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata, Restoran, Jasa Boga untuk suatu event tertentu, Penyediaan Jasa Boga Periode tertentu, Bar, Hotel (Melati) dengan luas bangunan > 6000m2, Hotel (Berbintang) dengan luas bangunan > 6000m2, Apartemen Hotel, Wisata Petualangan Alam, Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan minuman, Fasilitas Gelanggang / Arena, Klub Malam, Usaha Arena Permainan, Diskotek, Arung Jeram, Wisata Selam, Wisata Memancing, Aktivitas Wisata Air, Wisata Tirta Lainnya, Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya dan Fasilitas Sirkuit		Komputer, Internet	
Peringatan		Jam Pelayanan	
Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya		Senin-Kamis : Jam 07.00-15.00 (istirahat jam 12.00-13.00)	
Pencapaian SOP dalam kondisi normal		Jumat : Jam 07.00-14.00 (istirahat jam 11.30-13.00)	
Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d diterbitkannya izin maksimal 14 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar			

Alur Proses Verifikasi Perizinan Tanpa Verifikasi Lapangan

No	Aktivitas	MUTU					Waktu	output	Ket
		Pemohon	Petugas	Fungsional	Kabid	Kadis			
	Mulai								
1	Mengajukan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan secara online di OSS						1 hari	Berkas permohonan	
2	Meneliti dan verifikasi dokumen penilaian mandiri						4 hari	Skor Penilaian Mandiri	
3	Membuat draft lampiran teknis						2 hari	Draft Lampiran teknis	
4	Mereview Draft lampiran teknis						2 hari	Draft Lampiran teknis	
5	Mengesahkan lampiran teknis pada Sistem OSS						1 hari	Lampiran teknis	
6	Selesai								

Keterangan:

-  Start / Akhir Proses
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Alur Proses Kegiatan
-  Proses Kembali

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661129 199203 1 005

Alur Proses Verifikasi Perizinan Melalui Verifikasi Lapangan

No	Aktivitas	MUTU					Waktu	output	Ket
		Pemohon	Petugas	Fungsional	Kabid	Kadis			
	Mulai								
1	Mengajukan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan secara online di OSS						1 hari	Berkas permohonan	
2	Meneliti dan verifikasi dokumen penilaian mandiri						4 hari	Skor Penilaian Mandiri	
3	Verifikasi lapangan						3 hari	Surat pemberitahuan untuk verifikasi lapangan dan Berita Acara Lapangan	
4	Membuat draft lampiran teknis						2 hari	Draft Lampiran teknis	
5	Mereview Draft lampiran teknis						2 hari	Draft Lampiran teknis	
6	Mengesahkan lampiran teknis pada Sistem OSS						1 hari	Lampiran teknis	
7	Selesai								

Keterangan:

-  Start / Akhir Proses
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Alur Proses Kegiatan
-  Proses Kembali

